

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Akibat Pemasaran Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa di kota Gorontalo:

Tanggungjawab produk yang diberikan oleh pelaku usaha di supermarket di kota Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 namun untuk memperoleh mendapatkan ganti rugi atau menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha, konsumen kota Gorontalo terkendala dengan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 di dua supermarket, adapun bunyi klausula baku yang di gunakan yaitu di makro supermarket klausula baku yang digunakan “ TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN “ dan supermarket yang kedua yang menggunakan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPK yaitu swalayan jayamart adapun klausula yang digunakan ”TELITI SEBELUM MEMBELI BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN ”. Jelas klausula yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen..

2. Kendala konsumen untuk memperoleh haknya sesuai dengan UUPK dari pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo:

- a. Kurang pemahaman akan undang-undang perlindungan konsumen merupakan kendala utama bagi konsumen di kota Gorontalo untuk mendapatkan haknya terutama untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha ketika di rugikan
- b. Pencantuman klausula baku yang berisi penolakan pengembalian barang yang telah dibeli merupakan kendala kedua dari konsumen di kota Gorontalo untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen ketika dirugikan

5.2 Saran.

1. a) Diharapkan kepada Disperindagkop,UMKM dan penanaman modal kota Gorontalo memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang disebabkan ketidak pahaman oleh pelaku usaha akan undang-undang perlindungan konsumen
- b) Kepada Balai POM Gorontalo dalam pengawasan tidak hanya melihat dari catatan pelanggaran saja untuk pengawasan yang rutin karena hal itu membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk melakukan pelanggaran.
2. a) Diharapkan kepada Disperindagkop, UMKM dan penanaman Modal kota Gorontalo memberiakn sosialisasi kepada konsumen kota Goronatalo agar konsumen paham dan mengetahui hak-hak mereka yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen.

b) Diharapkan kepada Disperindagkop,UMKM dan penanaman modal memberikan pemahaman akan penggunaan klausula baku yang benar berdasarkan UUPK kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012: *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M. Sadar, Moh.Taufik Makaro & Habloel Mahawi, 2012: *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad , 2010: *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Zulham,2013:*Hukum Perlindunga Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Undang-Undang:

Anonim. 2007. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Umbara.

Redaksi Sinar Grafika, 2013. *Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Internet:

Anonim,2011. *TeoriHansKelsenMengenaiPertanggungjawaban*. (Online)

(<http://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggung-jawaban-hukum>, diakses 29 November Desember 2013)

Akhmad, 2009. *Makanan kadaluarsa*.(Online) (<http://gbenk.blogspot.com/2009/12/makanan-kadaluarsa.html> Diakses 1 Desember 2012)

Bagus Arif Adrian, 2011. *Manusia dan tanggungjawab*. (Online) (<http://baguspemudaIndonesia.blogdetik.com/2011/04/20/manusia-dan-tanggung-jawab/>, diakses 29 November 2013)

Dikti, 1999. *Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.(online)(<http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf>, Diakses 23 oktober 2012)

Supriyadi, 2008. *Pangan Kadaluarsa, Siapa Bertanggung Jawab*. (Online) (<http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55808>, diakses 1 Desember 2012)